



## Menimbang Kembali Raperda Mihol di Kota Yogyakarta



**PEMERINTAH** Kota Yogyakarta tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelaksanaan Minuman

**Dr Sapardiyono**

market (400–5.000 m<sup>2</sup>), dan hypermarket (di atas 5.000 m<sup>2</sup>). Berdasarkan definisi tersebut, jaringan seperti Indomaret dan Alfamart tergolong minimarket dan harus dilarang keras menjual minuman beralkohol. Sementara Superindo, Alfamidi, atau Transmart dapat masuk kategori supermarket atau hypermarket, tetapi hanya boleh beroperasi di kawasan tertentu dengan izin dan pengawasan yang ketat.


Oplosan. Raperda ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol (Mihol) dan maraknya kasus minuman oplosan yang menelan korban jiwa. Meski secara normatif tujuannya baik, sejumlah pasal dalam draf regulasi ini masih menyisakan ketidakjelasan yang justru bisa membuka ruang kompromi terhadap kepentingan perlindungan publik.

Pasal yang paling krusial dan perlu dikritisi adalah Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi: Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran dalam kemasan dapat dijual di supermarket dan/atau hypermarket. Sekilas, aturan ini terlihat membatasi. Namun tanpa definisi yang tegas, ketentuan tersebut justru berpotensi menjadi celah hukum yang membiarkan minuman beralkohol beredar luas di ruang publik yang semestinya steril.

Pertanyaan mendasarnya: apa yang dimaksud dengan supermarket dan hypermarket? Apakah Indomaret, Alfamart, Superindo, Alfamidi, atau Transmart termasuk di dalamnya? Tanpa penjelasan kategoris, semua jaringan ritel dapat saja mengklaim dirinya sebagai supermarket dan berhak menjual alkohol. Padahal, dalam konteks sosial Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan religius, pembiaran semacam ini akan menggerus nilai-nilai sosial dan ketertiban umum yang menjadi karakter utama kota ini.

Untuk memberi kepastian, seharusnya Raperda ini mengacu pada Permendag Nomor 70 Tahun 2013 yang membedakan jenis toko modern: minimarket (luas di bawah 400 m<sup>2</sup>), super-

Masalah lain muncul karena pada ayat sebelumnya, Raperda ini secara tegas melarang penjualan di berbagai tempat, termasuk pemukiman, pasar,



KR-JOKO SANTOSO

minimarket, kafe, dan tempat wisata. Namun di sisi lain, istilah supermarket dan hypermarket dibuka tanpa zonasi tambahan. Celah inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan norma di satu sisi melarang, di sisi lain memberi pengecualian tanpa batas geografis yang jelas.

Lebih lanjut, definisi "pengecer" dan "penjual langsung" juga tidak jelas di mana mereka diperbolehkan beroperasi. Padahal, dalam konteks perlindungan masyarakat, kepastian ruang izin sangat penting. Tanpa batas tegas, akan sulit bagi Satpol PP maupun aparat pengawas untuk menindak pelanggaran.

Raperda ini juga perlu diselaraskan dengan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 74 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa kepala daerah berwenang menetapkan lokasi penjualan minuman beralkohol secara terbatas. Artinya, Pemerintah Kota harus menegaskan secara eksplisit bahwa penjualan eceran hanya boleh dilakukan di pusat perbelanjaan besar atau hotel berbintang di kawasan wisata tertentu, bukan di lingkungan masyarakat umum.

Rekomendasi akademisnya jelas: pertama, tambahkan definisi operasional supermarket dan hypermarket di bagian ketentuan umum; kedua, perjelas zonasi dan radius aman lokasi penjualan; ketiga, tetapkan lokasi operasi pengecer dan penjual langsung melalui Keputusan Wali Kota yang bersifat transparan dan terpublikasi.

Kota Yogyakarta tidak boleh menjadi ruang abu-abu antara pariwisata dan moral publik. Pengendalian minuman beralkohol bukan hanya urusan ekonomi atau administrasi, melainkan soal keberpihakan kepada masyarakat yang berhak atas lingkungan sosial yang aman, tertib, dan sehat.

Raperda ini akan menjadi cermin seberapa kuat komitmen pemerintah daerah melindungi warganya dari bahaya sosial yang kian nyata. Regulasi yang kabur sama bahayanya dengan ketiadaan hukum itu sendiri. Karena itu, kejelasan, ketegasan, dan keberanian politik menjadi syarat mutlak agar Perda ini benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan pasar. ❏

*\*) Dr Sapardiyono, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 505 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005